

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam Bab – bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Aspek Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa tanah Surat Kepemilikan Tanah di PN. Lahat

Berdasarkan Kasus dalam putusan 07/Pdt.G/2016/PN.LHT Tergugat 1 dan Tergugat 2 dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar unsur – unsur perbuatan melawan hukum adalah :

a. Perbuatan

Tergugat telah menguasai fisik Tanah garap milik Penggugat dan Tergugat pula membuat Surat Keterangan Tanah untuk kepentingan Tergugat semata.

b. Kerugian

Dengan Perbuatan dari Tergugat jelas merugikan Penggugat selaku pemilik sah Tanah, dengan dikuasainya tanah Penggugat oleh Tergugat, Pengugat tidak bisa mendapatkan hasil dari tanah *a quo*. Kerugian Materill Penggugat karena tidak bisa mendapatkan hasil dari tanah miliknya sendiri selama beberapa tahun, dan kerugian Imaterill Penggugat yang harus melakukan upaya upaya mediasi sampai ke tahap upaya hukum sangat memakan waktu dan biaya yang besar.

2. Apakah terdapat unsur Keadilan dalam putusan 07/Pdt.G/2016/PN.LHT ?

Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dalam hati seseorang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan

atau kegoncangan, dengan demikian maka dapat kita lihat bahwa hukum tidak saja harus mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan keadilan tetapi pada pokoknya harus juga mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan atau kepastian hukum.

Maka di dalam Putusan tersebut telah memenangkan Penggugat selaku pemilik sah tanah tersebut yang sudah dijelas dapat dibuktikan oleh Penggugat baik secara formal maupun formil, dan Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukum telah mengambil point – point penting berdasarkan alat bukti yang telah dilampirkan oleh Penggugat.

B. Saran

Belajar dari kasus yang penulis analisis terdapat kejanggalan dari Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya, dalam kasus di atas adanya kelalaian dalam pembuatan Surat Keterangan Tanah ganda yang akhirnya menimbulkan sebuah sengketa.

Dikarenakan bidang tanah adalah obyek yang ekonomis dan mempunyai nilai jual yang tinggi, sering kali beberapa pihak “oknum” di tingkat pemerintahan daerah memanfaatkan jabatan, wewenang atau kekuasaannya untuk menghalalkan segala cara agar mendapatkan keuntungan sepihak tanpa berpikir akibat yang timbul dikemudian hari, maka dari itu pemilik tanah juga harus menjaga dengan cara mendaftarkan tanah miliknya ke BPN untuk dibuatkan sertifikat dan melakukan pengecekan berkala agar tidak terjadi tumpang tindih atas kepemilikan sebidang tanah tersebut.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang- undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip

hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagai berikut: Adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*).

Hak atas tanah merupakan kewenangan tertentu yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu akan tanahnya. Di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA ditentukan beberapa macam hak atas tanah antara lain Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Tumpang tindihnya pengeluaran suatu keputusan dari instansi-instansi yang berhubungan langsung dengan pertanahan juga merupakan salah satu faktor timbulnya

sengketa pertanahan. Misalnya penerbitan SK untuk penambangan batu bara yang harus dikeluarkan oleh beberapa instansi pemerintahan antara lain Departemen Kehutanan, Departemen Pertambangan dan lain-lain yang berkaitan dengan SK tersebut. Sengketa demi sengketa ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara instansi penyelenggara pembebasan tanah dan pihak lain yang terkait misalnya kantor pertanahan setempat. Itu artinya inkonsistensi pemerintah dalam mengeluarkan regulasi di bidang pertanahan serta lemahnya pengawasan saat melaksanakan regulasi-regulasi tersebut.

Sengketa hukum atas tanah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan akan memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah secara umum ada beberapa macam:

1. Masalah yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya
2. Bantahan terhadap suatu alas hak/ bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata)
3. Kekeliruan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang/ tidak benar
4. Sengketa lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis. Sengketa tanah, apabila ditinjau dari peristiwa hukum